

**PERAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM SUPORTER SEPAKBOLA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**NARWIYAH
NIM 1817303029**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : NARWIYAH

NIM : 1817303029

Jenjang : S-1

Fakultas : Syariah

Jurusan : HES & HTN

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PERAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM SUPORTER SEPAK BOLA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 9-10-2023

Saya yang menyatakan,



NARWIYAH

NIM. 1817303029

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Peran dan Perlindungan Hukum Suporter Sepak Bola Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Perspektif Hukum Islam

Yang disusun oleh **Narwiyah (NIM. 1817303029)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **17 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang/ Penguji II



M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Vivi Aryanti, M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Purwokerto, 26 Oktober 2023

Pft. Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. F. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 25 Oktober 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi
Sdri. Narwiyah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa :

Nama : Narwiyah
NIM : 1817303032
Jenjang : S-1
Fakultas : Syariah
Jurusan : HES & HTN
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : Peran Dan Perlindungan Hukum Suporter Sepak Bola Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Dalam Perspektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 19830114200801214

**“PERAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM SUPORTER SEPAKBOLA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

**ABSTRAK
NARWIYAH
NIM. 1817303029**

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Supporter sepak bola berperan aktif memberikan semangat, motivasi, dan dukungan baik di dalam maupun di luar pertandingan olahraga sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Sebagai Warga Negara Indonesia, setiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh perlindungan dari negara, tidak terkecuali para supporter. Dimana sebagai negara yang memfasilitasi ajang-ajang pertandingan sepak bola dengan membentuk PSSI sebagai organisasi yang menaungi segala hal yang menyangkut olahraga sepak bola tidak terkecuali penyelenggaraan kejuaraan sepak bola di Indonesia. Penelitian ini akan menganalisis peran dan perlindungan hukum supporter sepak bola berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis termasuk dalam jenis penelitian kualitatif termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari bahan pustaka/ data sekunder, sumber data yang digunakan bukan dalam bentuk data angka melainkan sumber-sumber hukum yang disebut sebagai bahan hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berasal dari buku-buku koleksi pribadi maupun pinjaman dari perpustakaan, makalah, jurnal serta artikel baik yang diambil dari media cetak maupun media elektronik.

Penelitian ini menunjukkan bahwa supporter sepak bola berperan memberikan semangat, motivasi, dan dukungan baik di dalam maupun di luar pertandingan olahraga. Selain perannya yang penting, supporter sepak bola mempunyai hak yang harus dipenuhi, hak-hak tersebut di dalam mencapai kepentingannya, diatur dalam Pasal 55 ayat (5) UU No 11/ 2022 tentang Keolahragaan. Perlindungan hukum supporter sepak bola bahwa supporter memiliki hak-hak untuk dilindungi, yang berupa hak mendapatkan perlindungan hukum, baik di dalam maupun di luar pertandingan olahraga; Pemenuhan hak dalam Islam sebagaimana diatur dalam Al-Quran Al-Maidah ayat 8.

Kata kunci: *Peran, Perlindungan Hukum, Supporter sepak bola.*

MOTTO

"Berani ambil risiko, bermimpi besar, dan berharap besar."



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan nikmat sampai tak terhingga dan shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kepada kedua orangtua saya tercinta Bapak Raswidin Salim dan Ibu Rasiti, orang hebat yang selalu memberikan dukungan kepada saya tanpa henti. Dengan izin serta restu dari beliau saya telah menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Terimakasih saya ucapkan kepada beliau kedua orangtua saya yang telah memberikan semangat yang luar biasa dan penuh kasih sayang serta doa-doa dari beliau yang selalu mengalir untuk anakmu ini.

Kepada kakak saya Faniah dan adik saya tercinta Rezki Akbar Ramadhan, yang selalu semangat dalam memberikan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.

Kepada keluarga besar saya, terimakasih banyak telah memberikan dukungan dan hal-hal positif untuk menumbuhkan semangat saya ketika proses penyusunan skripsi ini

Kepada keluarga besar prodi HUKUM TATA NEGARA 2018 terutama HTN A, dan kemudian untuk Keluarga besar KMPA FAKTAPALA, terimakasih banyak untuk dukungan dan semangat untuk diri saya selama ini.

Terakhir, untuk diri saya sendiri. Terimakasih kamu kuat kamu hebat kamu semangat dan kamu mampu melewati masa-masa sulit yang dimana kamu hampir menyerah karena keadaan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ج	ša	š	Es (dengan titik diatas)
ح	Jim	J	Je
خ	ħa	ħ	Ha (dengan titik dibawah)
ځ	kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik

			dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta'Marbutah di akhir kata Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al'*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah Al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *d'ammah* ditulis dengan t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

---	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
---	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
---	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya'	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	D'ammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لأأثن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawū al-Furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM SUPORTER SEPAK BOLA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2022”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan HUKUM TATA NEGARA.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Raswidin Salim dan ibu Rasiti di rumah yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan, nasihat dan semuanya. Penulis sangat mencintainya dan berharap menjadi anak yang bisa dibanggakan.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M. Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara UIN Prof.

K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.


7. Wildan Humaidi S.H.I., M.H. sebagai Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing saya yang selalu meluangkan waktunya dan memberikan arahan, saran, bimbingan dan memberikan koreksi dalam penyusunan skripsi saya dengan sangat baik
9. Teman-teman angkatan 2018 Hukum Tata Negara yang sudah kebersamai saya dalam menempuh pendidikan di UIN SAIZU tercinta
10. Untuk KMPA FAKTAPALA tercinta,terimakasih telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat banyak,merupakan sesuatu yang sangat membanggakan dapat tergabung dengan orang-orang hebat di KMPA FAKTAPALA
11. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis memahami bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca.

Aamiin.

Purwokerto, 25 Oktober 2023

Penulis,



Narwiyah

NIM 1817303029

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka	13
F. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM SUPORTER	
SEPAK BOLA DALAM PESPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Teori Perlindungan Hukum Suporter Sepak bola	25

	B. Perlindungan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam	32
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	41
	B. Metode Penelitian	42
	C. Sumber Data	42
	D. Teknik Pengumpulan Data	43
	E. Teknik Analisis Data	44
BAB IV	ANALISIS PERAN DAN PERLINDUNGAN SUPORTER SEPAK BOLA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
	A. Analisis Peran Suporter Sepak Bola Berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2022	46
	B. Analisis Perlindungan Hukum Suporter Sepak Bola Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Dalam Perspektif Hukum islam.....	51
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	64
	B. SARAN.....	66
	DAFTAR PUSTAKA	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhānahuwata'ālā</i>
SAW	: <i>Ṣalallahu'alaihi wasallama</i>
Q.S	: Qur'an Surat
Hlm	: Halaman
S.H	: Sarjana Hukum
UU	: Undang-Undang
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PSSI	: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia
AFC	: Yayasan Arema Fans Club
PSS SLEMAN	: Perserikatan Sepak Bola Sleman



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3) dikatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum yang dimaksud disini berarti bahwa negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Negara Indonesia dalam mencapai cita hukumnya, sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Dengan begitu bahwa sikap kebijakan dan perilaku alat negara dan penduduk (warga negara dan orang asing) harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum.

Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian (*certainty*), keadilan (*justice*), dan kebergunaan (*utility*). *Legal certainty* penting untuk menjamin prediktabilitas kegiatan ekonomi, keadilan penting untuk menjamin pemerataan, dan kebergunaan penting untuk memastikan bahwa kebebasan

yang dinikmati terukur dan teratur berdasarkan ketentuan yang disepakati bersama.¹

Secara ideal, tidak ada suatu negara yang dibentuk untuk menimbulkan kesulitan dan kekacauan bagi rakyatnya. Secara teoritis, tujuan yang baik dari negara itu semuanya dipusatkan pada penciptaan kesejahteraan rakyatnya, dan kesejahteraan itulah yang menjadi hukum yang tertinggi bagi negara dan penguasa negara, "*Salus populi suprema lex*"²

Di negara-negara hukum baik yang bercorak *civil law* maupun *common law* arti dari sebuah keadilan selalu dikaitkan dengan penegakkan hukum, penerapan kebijakan, dan persamaan setiap warga di ruang publik. Dalam hal ini sangat kentara terlebih dilihat dari sisi tujuan dibentuknya hukum itu sendiri yang menggunakan istilah keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum menjadi tolak ukur dari keberadaan hukum ditengah masyarakat. Dalam hal penegakan hukum pidana Indonesia menganut sistem *criminal justice system* yang membagi keberadaan institusi penegak hukum menjadi tiga bagian utama secara formil yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Meskipun begitu, jalan penegakan hukum di Indonesia menemui banyak tantangan baik dalam hal variasi kasus, subyek hukum, maupun kelembagaan yang kadang memiliki kewenangan yang tumpang tindih antara satu dengan lainnya.

¹ Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan* Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 111.

² Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung: Dhirwantara, 1999), hlm. 158.

Tidak berbeda dengan negara-negara yang mengedepankan hukum sebagai dasar dari hubungan timbal balik masyarakat, dalam Islam keadilan atau istilah adil menjadi bagian yang sangat penting dan fundamental serta merupakan ciri utama dari peradaban Islam itu sendiri. Dimana hal tersebut dicerminkan dari setiap tindakan yang disebut dengan hubungan antar manusia (*ḥablum minannās*) yang sangat mengutamakan adanya kesetaraan antara hak dan kewajiban. Tentu hal ini sangat mendasar karena sangat berhubungan dengan hakikat manusia yang memiliki kesamaan derajat antara satu mukmin dengan mukmin yang lainnya sehingga pembeda dari masing-masing mukmin adalah taraf ketakwaan dari setiap mukmin. Dalam penerapan mengenai keadilan, Islam seperti dalam berbagai hukum berlandaskan pada dua acuan utama yaitu al-Qur'andan hadits, yang kemudian diaplikasikan dalam kehidupan manusia baik dalam praktik politik, hukum, budaya, dan lain sebagainya.

Dari beberapa perspektif di atas, dapat ditarik benang merah bahwa keadilan sebetulnya merupakan sesuatu yang terbentuk secara organik dalam suatu tatanan masyarakat. namun seperti beberapa kaidah dalam hukum yang menyebutkan bahwa manusia meskipun manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia lain, juga memiliki kecenderungan anti-sosial yang secara ekstrim dapat berakibat pada penyimpangan dari nilai-nilai keadilan yang sebetulnya merupakan sifat dasar manusia. Dari hal tersebutlah kemudian lahirlah hukum yang selanjutnya bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak maupun kewajiban dengan

adanya rumusan mengenai keberadaan konsekuensi berupa penderitaan manakala menyalahi atau tidak mengindahkan hak manusia yang lain.

Sepak bola merupakan salah satu olahraga yang memiliki popularitas dan angka peminat yang tertinggi di dunia. Dimana berdasarkan survey kasar yang dilakukan oleh berbagai media di dunia menunjukkan bahwa sepak bola menempati peringkat pertama dengan memiliki perkiraan penggemar tidak kurang dari 4 (empat) miliar orang.³ Suporter sepak bola merupakan orang dalam hal ini individu yang memberikan dukungan, sokongan dan sebagainya kepada salah satu tim yang disukai dalam suatu pertandingan. Sebagai penyemangat dalam suatu pertandingan suporter memegang peran yang sangat penting terutama berkaitan dengan mental peserta pertandingan sehingga diharapkan melalui peran suporter tersebut membuat peserta pertandingan melaksanakan tugasnya dengan baik dan berujung pada kemenangan.

Suporter sepak bola berperan aktif memberikan semangat, motivasi, dan dukungan baik di dalam maupun di luar pertandingan olahraga. Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan; “Dalam penyelenggaraan kejuaraan Olahraga terdapat Suporter Olahraga yang berperan aktif memberikan semangat, motivasi, dan dukungan baik di dalam maupun di luar pertandingan Olahraga”.


Sebagai Warga Negara Indonesia, setiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh perlindungan dari negara, tidak terkecuali para suporter. Dimana sebagai negara yang memfasilitasi ajang-ajang pertandingan sepak

³ Hadi Febriansyah, “Popularitas Sepakbola Di Dunia”. www.sportstars.id. Diakses pada tanggal 8 bulan Desember tahun 2022 pukul 10.00 WIB.

bola dengan membentuk PSSI sebagai organisasi yang menaungi segala hal yang menyangkut olahraga sepak bola tidak terkecuali penyelenggaraan kejuaraan sepak bola di Indonesia. Dalam perjalanannya suporter sendiri sebetulnya memiliki peran-peran dalam arti yang positif seperti yang disebutkan diatas, juga mempengaruhi roda ekonomi masyarakat di sekitar stadion maupun jalan-jalan menuju arah berlangsungnya pertandingan sepak bola. Namun selain ada efek positif seperti yang disebutkan tentu ada sisi negatif, sisi negatif dari suporter yang dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat adalah perilaku anarkis para suporter seperti tindak kriminal berupa kekerasan, tawuran antar suporter yang disebabkan oleh fanatisme terhadap tim yang didukung, perusakan fasilitas umum dan lain sebagainya. Hal ini memiliki dampak yang sangat besar dan dirasakan tidak hanya masyarakat di sekitar stadion, maupun tempat kejadian tindakan-tindakan anarkis lainnya di luar stadion. Namun dalam berbagai catatan tindakan anarkis suporter tersebut menyebabkan adanya korban jiwa⁴ dan hal tersebut menjadi pukulan berat bagi persepak bolaan Indonesia karena memang tidak ada sepak bola yang sebanding dengan nyawa manusia. Tercatat terdapat beberapa kerusuhan suporter dari tahun ke tahun yang menyebabkan

⁴ Terdapat beberapa kasus kekerasan yang dilakukan suporter baik di dalam stadion maupun di luar stadion seperti yang penulis kutip dari beberapa berita online berikut ini: 1.) Laga Persikota Tangerang melawan Persita Tangerang tahun 2011 dari insiden ini didapatkan data berupa terdapat 2 korban meninggal dunia akibat pemukulan dan pengeroyokan. 2.) Laga Persibo Bojonegoro melawan Persebaya Surabaya tahun 2012 dari insiden ini terdapat 5 orang meninggal dunia yang 4 diantaranya merupakan suporter dari Persebaya Surabaya. 3.) Laga Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada tahun 2012 merenggut 3 korban jiwa dari pihak suporter Persib Bandung. 4.) Laga PSIM Yogyakarta melawan PSS Sleman tahun 2018 dari kejadian bentrok antar suporter mengakibatkan satu orang luka parah yang kemudian meninggal dunia. 5.) Laga Persija Jakarta melawan Persib Bandung tahun 2018 renggut satu korban pada pihak suporter Persija Jakarta karena dikeroyok oleh suporter Persib Bandung.

hilangnya nyawa dari suporter sepak bola seperti dapat disimak dalam grafik berikut ini:



Sumber: rangkuman berita kerusakan suporter sepak bola

Dari grafik di atas, tentu kerusakan suporter harusnya menjadi suatu hal yang sangat memilukan, terlebih dalam beberapa tahun terakhir kerusakan antar suporter menimbulkan korban yang tidak sedikit. Tidak sampai disitu saja, bahkan dengan hilangnya satu saja nyawa manusia dalam dunia persepak bolaan indonesia sudah cukup untuk mendasari penilaian bahwa terjadi persaingan yang tidak sehat antar suporter yang memiliki fanatisme terhadap salah satu tim sepak bola. Dibawah ini disajikan tabel yang menunjukkan angka korban suporter yang meninggal akibat kerusakan seperti berikut ini:

No.	Tahun	jumlah kerusakan	Jumlah Korban Jiwa
1.	2011-2013	15	23
2.	2014-2016	9	14
3.	2017-2019	18	22

4.	2020-2021	1	135
----	-----------	---	-----

Sumber: rangkuman berita kerusuhan suporter sepak bola⁵

Dalam penanganan kasus kerusuhan yang menyebabkan hilangnya nyawa tersebut, penegak hukum menggunakan hukum pidana terhadap pelaku pengeroyokan, maupun tindakan lain yang menyebabkan cedera maupun kematian. Hal ini dapat dicermati dalam kasus Haringga Sirla⁶ yang menjadi korban meninggal pada pengeroyokan oleh suporter. Dalam penyelidikan didapatkan 14 orang tersangka yang 7 diantaranya masih dibawah umur.⁷ Dalam persidangan, jaksa penuntut umum menjerat terdakwa dengan tindak kekerasan/penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa secara garis besar diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini tentu dilakukan sebagai upaya maksimal para penegak hukum dalam memberikan keadilan bagi korban, namun karena kurangnya norma hukum yang mengatur maka hukum yang diterapkan masih menggunakan hukum umum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/ KUHP sebagai basis peraturan yuridisnya. Dari hal tersebut kemudian hakim memutuskan perkara tersebut dengan pidana yang bervariasi mulai dari 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan hingga 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dilihat dari peran para tersangka yang masing-masing berbeda.

⁵ Diakses dari berita online regional.kompas.com, medan.tribunnews.com, bola.com, kompas.com. pada tanggal 02 Oktober 2022.

⁶ Haringga Sirla merupakan salah satu dari suporter Persija Jakarta yang mengikuti pertandingan antara Persija melawan Persib Bandung di stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada tanggal 23 September 2018. Dimana dalam pertandingan tersebut korban (Haringga) diketahui sebagai suporter Persija, karena hubungan antar kedua belah pihak suporter tersebut maka suporter Persib yang berjuluk bobotoh kemudian melakukan pengeroyokan terhadap korban hingga korban mengalami luka berat dan meninggal ditempat.

⁷ Dony Indra Ramadhan, "Vonis Hakim Bagi 14 Pengeroyok Suporter Persija Haringga Sirla". www.detik.com Diakses pada tanggal 30 bulan Desember tahun 2022 pukul 15.00 WIB.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam Islam setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia memiliki konsekuensi baik di dunia (berdasarkan hukum yang berlaku dari manusia kepada manusia lain) maupun di akhirat (berdasarkan hukum ilahiah atas dasar kebijaksanaan Allah SWT). Lebih lanjut lagi dalam menjatuhkan hukuman pidana dalam Islam juga terdapat syarat-syarat khusus yang harus terpenuhi secara kumulatif atau keseluruhan antara lain: 1) adanya perbuatan yang dilarang, 2) perbuatan tersebut dilaksanakan dengan kemauan sendiri, serta 3) pelaku mengambil akibat dari perbuatan tersebut. Dalam kasus-kasus kerusuhan supporter sebagaimana dicontohkan dengan kasus Haringga tersebut di atas, dalam kaidah Hukum Islam terdapat pada Al-Qur'anyaitu Surah *Al-Isrā'* ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

“dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar, dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”

Meskipun demikian, namun dalam penerapan hukum hal tersebut tidak dapat serta-merta dan dengan mentah-mentah sesuai dengan asas yang ada dalam teks, namun harus dikaji secara mendalam mengenai hal-hal yang bersifat meringankan atau memberatkan suatu dugaan pidana.⁸ Sebagai bentuk keadilan tentu hal ini perlu ditinjau dari pemerintah, karena untuk memberikan

⁸ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (Palembang: Cv. Amanah, 2020) hlm. 38.

batasan-batasan kepada ahli waris untuk menghindarkan kerusakan, selain itu pembunuhan diatur secara lebih lanjut melalui hukum publik sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap nyawa manusia.⁹

Untuk meminimalisir adanya tindak kriminal, baik berupa kekerasan, tawuran antar suporter, dan tindakan-tindakan kriminal lain yang menyebabkan efek negatif. Pemerintah baru-baru ini mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Dalam peraturan baru ini diharapkan dapat meminimalisir adanya tindak kriminal suporter dan secara bersamaan juga memberikan perlindungan hukum manakala menjadi korban dari tindak kejahatan. Selain itu juga berkaitan dengan aspek hukum Islam tentunya menarik apabila dilakukan analisis mengenai undang-undang tersebut dikaitkan dengan apakah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 sudah merepresentasikan keadilan dalam hukum Islam. Maka dari latar belakang tersebut penulis ingin membahas mengenai **“Peran dan Perlindungan Hukum Suporter Sepak bola Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Dalam Perspektif Hukum Islam”**.

B. Definisi Operasional

Kata kunci dalam penelitian ini sebagai bentuk rumusan judul dalam skripsi. Konsep dan istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

⁹ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jināyah* hlm. 39.

1. Peran Suporter Sepak bola

Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang populer di Indonesia. Eksistensi dan kemajuan sebuah klub sepak bola akan sangat ditentukan oleh beberapa faktor seperti pemain, pengurus, pelatih, sumber dana, dan suporter. Suporter sepak bola memiliki peran strategis sebagai pendukung semangat, pemberi motivasi bahkan sebagai pendukung dana. Sebuah klub sepak bola tanpa suporter diibaratkan sayur tanpa garam. Tanpa kehadiran suporter sebuah klub sepak bola akan ambruk tak bernyawa. Bagi pemain sepak bola, suporter adalah pemberi semangat dan saksi hidup atas pencapaian pemain di lapangan. Bisa dibayangkan betapa sepi dan sunyi apabila sebuah pertandingan tanpa dihadiri oleh penonton atau suporter, dengan demikian maka suatu pertandingan tidak berarti tanpa kehadiran suporter.

2. Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan adalah (1) Tempat berlindung; (2) Perbuatan (hal dan sebagainya) memperlindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu (1) unsur tindakan melindungi; (2) unsur pihak-pihak yang melindungi; (3) unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain yaitu dengan:¹⁰

- a. Membuat peraturan (*by giving regulation*) bertujuan untuk:
 - 1) Memberikan hak dan kewajiban;
 - 2) Menjamin hak-hak para subjek hukum.
- b. Menegakkan peraturan (*by law enforcement*) melalui:
 - 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perizinan dan pengawasan;
 - 2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran UUPK, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman;
 - 3) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*) dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran suporter sepak bola berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022?

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2010) hlm. 70.

2. Bagaimana perlindungan hukum suporter sepak bola berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 dalam perspektif hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan uraian rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dan kegunaan dari penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran suporter sepak bola berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum suporter sepak bola berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 dalam perspektif hukum Islam;

Selanjutnya, setiap penelitian harus mempunyai manfaat bagi pemecahan masalah suatu masalah yang diteliti, dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan yang telah didapat dalam kelas perkuliahan yang kemudian dipadukan dengan pengalaman yang didapat di lapangan;
 - b. Sebagai wahana pembelajaran dan pengembangan dalam berfikir bagi pembaca yang membutuhkan;
 - c. Menambah literatur pengetahuan dan ilmu yang semoga berguna bagi peneliti selanjutnya;

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan sumbangsih pemikiran dari hasil penelitian yang bisa berguna bagi pembaca;
- b. Untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai masalah serta solusinya atas objek penelitian dalam penulisan ini;
- c. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis atau peneliti yang membutuhkan.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini penulis mengkaji informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan pembanding, baik dari segi kekurangan dan kelebihan yang sudah ada, ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan penulis lakukan. Selain itu, penulis juga melakukan penelaahan kembali terhadap penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini.

1. Jurnal “Perlindungan Hukum Atas Pembeli Tiket Sepak bola Saat Pertandingan Sepak bola Dibatalkan Oleh Pihak Yang Berwenang Atas Dasar Pertimbangan Keamanan”, karya Tunas Medyah Latri dan Moch. Isnaeni Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, tahun 2019.¹¹ Dalam penelitiannya yang dilakukan peneliti menyatakan: Dalam penyelenggaraan suatu acara, terutama pertandingan sepak bola tingkat komunitas, para pelaksana pertandingan tersebut haruslah terdiri

¹¹ Tunas Medyah Latri dan Moch. Isnaeni, “Perlindungan Hukum Atas Pembeli Tiket Sepakbola Saat Pertandingan Sepakbola Dibatalkan Oleh Pihak Yang Berwenang Atas Dasar Pertimbangan Keamanan” *Jurnal Fakultas Hukum* diterbitkan (Surabaya: FH Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2019).

atas orang-orang yang menguasai dalam bidangnya. Hal ini dilakukan agar semua rencana berjalan dengan baik dan lancar. Dalam ilmu manajemen dijelaskan bagaimana cara yang baik untuk menyelesaikan suatu kegiatan agar pembiayaan lebih hemat dan waktunya lebih singkat dengan hasil yang memuaskan bagi semua peserta, para panitia dan juga penonton. Selain itu di dalam mengelola sebuah pertandingan sepak bola semua yang dikerjakan harus sesuai perencanaan program, anggaran dan penjadwalan yang matang. Pengelolaan Pertandingan Sepak bola yang dimaksud ini menyelaraskan dengan Organisasi Pertandingan (*Match Organisation*)/Manajemen Even (*Event Management*) AFC, atau mengembangkannya dengan beberapa penyesuaian agar dapat dijadikan sebagai salah satu referensi berguna yang dapat dipergunakan sebagai panduan dasar bagi tuan rumah penyelenggara pertandingan (*home*), yang ditunjuk untuk menyiapkan dan melaksanakan pertandingan kompetisi sepak bola, baik dalam pertandingan kandang tandang maupun turnamen kandang.

Perbedaan yang paling signifikan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada objek penelitiannya, yang mana dalam jurnal tersebut penelitian difokuskan pada pembatalan pertandingan karena alasan keamanan dikaitkan dengan perlindungan suporter yang sudah membeli tiket pertandingan. Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan, fokus penelitiannya adalah

perlindungan suporter berdasarkan norma-norma hukum yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

2. Skripsi “Tinjauan Yuridis Normatif Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Suporter Sepak bola”, karya Pradita Wahyuning Setyandari, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo, tahun 2019.¹² Dalam penelitiannya yang dilakukan Pradita mengungkapkan bahwa: faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana yang dilakukan suporter sepak bola adalah: (1) Perlindungan hukum untuk korban kekerasan oleh suporter sepak bola yaitu dengan upaya memberikan perlindungan hukum terhadap korban adalah dengan melakukan upaya preventif dan represif. (2) Faktor-faktor yang menjadi penyebab suporter sepak bola melakukan tindak pidana penganiayaan terdiri dari faktor internal yang berasal dari dalam individu dan faktor eksternal yang berasal dari luar individu. (3) Upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap tindak pidana penganiayaan atau kekerasan dilakukan dengan sarana penal maupun non penal. Dengan sarana penal, suporter yang melakukan kekerasan sebaiknya dikenakan sanksi pidana berupa kurungan penjara jika terbukti melakukan kekerasan demi membuat efek jera. Dengan sarana non penal adalah setiap suporter baik yang resmi maupun tidak resmi sebaiknya dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi berupa pemahaman akan adanya sanksi pidana jika melakukan kekerasan,

¹² Pradita Wahyuning Setyandari, “Tinjauan Yuridis Normatif Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Suporter Sepakbola” *Skripsi* diterbitkan (Probolinggo: FH Universitas Panca Marga Probolinggo, 2019).

membentuk karang taruna, memberikan pengetahuan agama untuk mampu membedakan hal baik dan buruknya.

Perbedaan yang paling signifikan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada objek penelitiannya, yang mana dalam penelitian tersebut difokuskan pada perlindungan suporter atas suporter yang melakukan kekerasan atau penganiayaan, faktor-faktor penyebab penganiayaan terjadi serta upaya penanggulangannya, sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan, fokus penelitiannya adalah perlindungan suporter berdasarkan norma-norma hukum yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

3. Skripsi “Asuransi Jiwa Suporter Dalam Pertandingan Sepak bola”, karya Bagas Indra, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, tahun 2020.¹³ Dalam penelitiannya yang dilakukan Bagas mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil penelitiannya dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama: karakteristik hukum dari asuransi jiwa itu sendiri mencakup kumpulan peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis, yang ditujukan untuk mengikat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian asuransi (penanggung dan tertanggung). Maka, dapat dikatakan bahwa asuransi adalah sebuah bentuk perjanjian di mana harus memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, KUHD, dan KUHPdt. Kedua: Penerapan pemberian santunan pada suporter, ditujukan kepada penyelenggara pertandingan

¹³ Bagas Indra, “Asuransi Jiwa Suporter Dalam Pertandingan Sepakbola” *Skripsi* diterbitkan (Surabaya: FH Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2020).

supaya benar-benar peduli memberikan perlindungan terhadap supporter/penonton yang hendak melihat pertandingan dengan membeli tiket secara resmi agar mereka juga tercover asuransi secara aman.

Perbedaan yang paling signifikan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada objek penelitiannya, yang mana dalam penelitian tersebut difokuskan pada asuransi jiwa supporter yang mana akan diketahui sejauh mana asuransi akan menanggung biaya (*cover*) keselamatan dan keamanan supporter di dalam lapangan, sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan, fokus penelitiannya adalah perlindungan supporter berdasarkan norma-norma hukum yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

4. Jurnal “Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Supporter Sepak bola Di Kabupaten Bantul”, karya Ridwan Tio Saputra, dalam *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1 (3), 155-161 tahun 2020.¹⁴ Dalam penelitiannya yang dilakukan dalam studi kasus kerusuhan di Kabupaten Bantul, Ridwan menyatakan: penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan supporter sepak bola di Kabupaten Bantul ini sangat pantas kepada para terdakwa dijatuhi pidana penjara sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh terdakwa kepada korban yang menyebabkan kematian. Ketiga terdakwa saat ini ditahan di Rutan kelas IIB Bantul. Selanjutnya untuk mengantisipasi tindak pidana penganiayaan dalam supporter harus dilakukan antisipasi dari kepolisian

¹⁴ Ridwan Tio Saputra, “Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Supporter Sepakbola Di Kabupaten Bantul” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* Vol. 1 No. 3, 2020, 155-161

yang merupakan garda terdepan dalam menegakkan hukum. Kepolisian disini bisa melakukan upaya preventif atau pencegahan dengan melakukan edukasi terhadap kelompok suporter tentang aturan hukum, menambah personel keamanan ketika pertandingan mempertemukan klub yang kelompok suporternya mempunyai riwayat tidak baik ketika bertemu. Hal-hal seperti ini bisa menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh penegak hukum untuk meminimalisir agar kasus tindak pidana penganiayaan terhadap suporter sepak bola tidak terulang lagi.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan suporter sepak bola Di Kabupaten Bantul ini dilakukan secara penuh yaitu dimulai dari tingkat penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian Polres Bantul, pemeriksaan berkas perkara dan pembuatan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bantul dan terakhir putusan oleh hakim Pengadilan Negeri Bantul sesuai kasus atau perkara yang merujuk pada pasal 80 ayat (3) jo pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak karena ketiga terdakwa secara sah telah melanggar kedua pasal tersebut. dari putusan ini ketiga terdakwa dikenakan sanksi Pidana penjara masing-masing terdakwa I (Wahyu Timur Pribadi) dan terdakwa II (Lutfan Gian Firdaus) selama 3 (tahun) dan terdakwa III (Hawinta Ahsani Taqwim) selama 4 (empat) tahun dengan denda Rp. 100.000,000. (seratus juta rupiah).

Perbedaan yang paling signifikan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada objek penelitiannya, yang mana dalam penelitian tersebut difokuskan pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap suporter sepak bola, bagaimana proses hukumnya dan sejauh mana hukum melindungi korban penganiayaan. Sedangkan, dalam penelitian yang akan penulis lakukan, fokus penelitiannya adalah perlindungan suporter berdasarkan norma-norma hukum yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

5. Skripsi “Penegakan Hukum oleh Penyidik POLRI dalam Kasus Kematian Suporter Sepak bola dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian”, karya Cecep Aguna, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan, tahun 2019.¹⁵ Dalam penelitiannya Cecep menyatakan bahwa: Berdasarkan hasil penelitian, penyidik mempunyai kewenangan, karena kasus yang melibatkan suporter termasuk ke dalam suatu tindak pidana. Penyidik dalam melakukan Penyidikan guna untuk mendapatkan nya suatu penegakan hukum. Dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Oleh karena itu bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial jadi kenyataan, proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan penegakan hukum. Faktor-faktor penghambat Kepolisian dalam

¹⁵ Cecep Aguna, “Penegakan Hukum oleh Penyidik POLRI dalam Kasus Kematian Suporter Sepakbola Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian” *Skripsi* diterbitkan (Bandung: FH Universitas Pasundan, 2019).

proses penyidikan tersebut yaitu saksi tidak kooperatif, saksi selalu menghindar dalam proses penyidikan, saksi selalu merasa ketakutan pada saat dimintai keterangan, Upaya yang dapat dilakukan oleh Kepolisian guna mencegah terjadinya kematian suporter sepak bola dalam pertandingan yang diakibatkan karena kerusuhan dan pengeroyokan yaitu menambahkan personel dalam pengawasan pertandingan sepak bola.

Perbedaan yang paling signifikan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada objek penelitiannya, yang mana dalam penelitian tersebut difokuskan pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian suporter sepak bola, bagaimana proses hukumnya dan sejauh mana hukum melindungi korban penganiayaan. Sedangkan, dalam penelitian yang akan penulis lakukan, fokus penelitiannya adalah perlindungan suporter berdasarkan norma-norma hukum yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

No	Nama Penulis /skripsi/tesis/jurnal /tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Jurnal karya Tunas Medyah Latri, Moch. Isnaeni (2019) yang berjudul Perlindungan Hukum Atas Pembeli Tiket Sepak bola Saat Pertandingan Sepak bola	Memiliki persamaan mengangkat topik terkait perlindungan hukum dikaitkan dengan pertandingan sepak bola	Skripsi penulis berfokus perlindungan suporter berdasarkan norma-norma hukum yang diatur dalam UU 11/2022. Sedangkan jurnal tersebut membahas pembatalan pertandingan

	Dibatalkan Oleh Pihak Yang Berwenang Atas Dasar Pertimbangan Keamanan		karena alasan keamanan
2	Skripsi karya Pradita Wahyuning Setyandari (2019) yang berjudul Tinjauan Yuridis Normatif Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Suporter Sepak bola	Memiliki persamaan mengangkat topik terkait perlindungan hukum dikaitkan dengan pertandingan sepak bola.	Skripsi penulis berfokus perlindungan suporter berdasarkan norma-norma hukum yang diatur dalam UU 11/2022. Sedangkan skripsi karya Pradita W.S membahas Perlindungan suporter atas suporter yang melakukan kekerasan atau penganiayaan, faktor-faktor penyebab penganiayaan serta upaya penanggulangannya.
3	Skripsi karya Bagas Indra (2020) yang berjudul Asuransi Jiwa Suporter Dalam Pertandingan Sepak bola	Memiliki persamaan mengangkat topik terkait perlindungan hukum dikaitkan dengan pertandingan sepak bola	Skripsi penulis berfokus perlindungan suporter berdasarkan norma-norma hukum yang diatur dalam UU 11/2022. Sedangkan skripsi karya Bagas Indra membahas tentang asuransi jiwa suporter
4	Jurnal karya Ridwan Tio Saputra, Indonesian	Memiliki persamaan mengangkat topik terkait	Skripsi penulis berfokus perlindungan suporter

	Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) 1 (3), 155-161 (2020) tentang Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Suporter Sepak bola Di Kabupaten Bantul	perlindungan hukum dikaitkan dengan pertandingan sepak bola	berdasarkan norma-norma hukum yang diatur dalam UU 11/2022. Sedangkan dalam Jurnal karya Ridwan T.S membahas penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan, sejauh mana hukum melindungi korban
5	Skripsi karya Cecep Aguna yang berjudul Penegakan Hukum oleh Penyidik POLRI dalam Kasus Kematian Suporter Sepak bola dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian	Memiliki persamaan mengangkat topik terkait perlindungan hukum dikaitkan dengan pertandingan sepak bola	Skripsi penulis berfokus perlindungan suporter berdasarkan norma-norma hukum yang diatur dalam UU 11/2022. Sedangkan Skripsi karya Cecep Aguna membahas penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian, sejauh mana hukum melindungi korban

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan sistematika menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sebelum memasuki bab pertama akan didahului dengan: halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, nota dinas pembimbing, halaman pengesahan, halaman persembahan, pedoman transliterasi, kata pengantar, abstrak dan kata kunci, serta halaman daftar isi.

Pada bab pertama atau pendahuluan berisi sub bab; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kemudian sistematika pembahasan.


Pada bab kedua kerangka teori memuat uraian tentang landasan teori relevan dan terkait dengan skripsi yakni: (a) tinjauan umum perlindungan hukum suporter sepak bola; (d) perlindungan hukum dalam perspektif hukum Islam.

Pada bab ketiga metode penelitian yang memuat secara rinci mengenai metode penelitian yang digunakan; jenis penelitian, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta analisis data yang digunakan.

Pada bab keempat atau analisis memuat secara rinci mengenai peran suporter dalam pertandingan sepak bola di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan; Analisis problematika hasil penelitian berisi analisis peran suporter dalam pertandingan sepak bola di Indonesia; serta analisis perlindungan hukum suporter dalam pertandingan

sepak bola berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 dalam perspektif hukum Islam.

Pada bab kelima atau penutup berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan disertai saran. Bagian akhir memuat hal-hal yang penting yang tidak dimuat pada bagian utama, yang terdiri atas daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup. Daftar pustaka berupa karya tulis yang digunakan sebagai acuan baik pada waktu mengadakan penelitian ataupun saat penulisan skripsi yang berupa buku, laporan penelitian, jurnal, undang-undang yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran-lampiran (data yang terkait dengan penelitian dan tidak termuat dalam naskah penelitian). Daftar riwayat hidup berisi; a) nama lengkap; b) tempat dan tanggal lahir; c) profesi; d) alamat rumah; e) riwayat pendidikan; f) riwayat organisasi; g) tanda tangan.



BAB II

TINJUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM SUPORTER SEPAK BOLA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Teori Perlindungan Hukum Suporter Sepak bola

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Rahardjo, Philipus M Hadjon dan Lili Rasjidi. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁶

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 53.

dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷

Selanjutnya menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁸

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.¹⁹ Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.²⁰

Soedjono Dirdjosisworo berpendapat bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. hlm. 69.

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. hlm. 54.

¹⁹ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung, Remaja Rusdakarya, 1993) hlm. 118

²⁰ Elsi, Advendi, *Hukum Dalam Ekonomi* (Jakarta, PT Grasindo, 2007) hlm.159.

para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat²¹.

Kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu (1) unsur tindakan melindungi; (2) unsur pihak-pihak yang melindungi; dan (3) unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu²².

Dalam memahami hukum terdapat konsep konstruksi hukum. Terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu: *pertama*, konstruksi hukum dengan cara perlawanan, maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. *Kedua*, konstruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di dalam peraturan perundang-

²¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008) hlm. 25, 43.

²² Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 30.

undangan dengan keadaan yang sebenarnya. *Ketiga*, konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hans Kelsen mengemukakan, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam.²³ Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat²⁴.

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan melindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*²⁵.

Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum artinya dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada.

²³ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006, hlm. 12.

²⁴ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif* (Jakarta, Nusamedia, 2009) hlm. 343.

²⁵ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary* ninth edition, St. Paul, West, 2009, hlm.1343.

Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah data yang berlaku bagi semua orang atau warga dalam masyarakat sebangsa dan setanah air.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Philipus Hardjo perlindungan hukum bagi rakyat ada dua yaitu:²⁶

- a. Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
- b. Perlindungan hukum represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa.

Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum.

²⁶ Philipus. M. Hardjo, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya, Bina Ilmu, 1988) hlm. 5.

2. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²⁷
3. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁸
4. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.²⁹

Perlindungan suporter sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, bahwa suporter memiliki hak-hak untuk dilindungi, yang berupa hak mendapatkan perlindungan hukum, baik di dalam maupun di luar pertandingan olahraga; hak mendapatkan pembinaan dari organisasi atau badan hukum suporter olahraga yang menaunginya; hak mendapatkan kesempatan prioritas memiliki klub melalui kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta, Kompas, 2003) hlm. 121.

²⁸ Setiono, *Disertasi diterbitkan: "Rule of Law"* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

²⁹ Muchsin, *Disertasi diterbitkan: "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia"* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

perundang-undangan; dan hak memberikan dukungan langsung atau tidak langsung, baik di dalam maupun di luar pertandingan olahraga; mendapatkan informasi tentang kegiatan olahraga; mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang memadai; mendapatkan penghargaan atas prestasi dan kontribusinya; mengikuti organisasi suporter; dan mengajukan usul, saran, dan pengaduan³⁰

Salahsatu satu hak suporter atau penonton yang wajib dipenuhi penyelenggara adalah jaminan keselamatan dan keamanan, selain itu juga hak penonton pertandingan olahraga juga termasuk memperoleh fasilitas sesuai dengan nilai tiket masuk. Sebagaimana Pasal 54 ayat (4) UU No 11 tahun 2022 berbunyi: “Penyelenggara kejuaraan Olahraga wajib memperhatikan hak penonton dalam setiap kejuaraan Olahraga.”³¹ Hak penonton sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. mengekspresikan dukungan, semangat, dan motivasi di dalam kejuaraan Olahraga; b. memperoleh fasilitas yang sesuai dengan nilai tiket masuk; dan c. mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan.³² Yang dimaksud dengan fasilitas yang sesuai dengan nilai tiket masuk, misalnya; adalah fasilitas memasuki dan menempati tempat menonton pertandingan/ perlombaan sesuai dengan tiket yang dibeli, kapasitas, fasilitas umum yang layak, dan akses informasi yang mudah.

Sementara itu, suporter memiliki kewajiban untuk: menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas, kebersamaan, dan persaudaraan; menghormati aturan dan norma yang berlaku; menjaga ketertiban dan keamanan; tidak melakukan

³⁰ Pasal 55 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

³¹ Pasal 54 ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

³² Pasal 54 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

tindakan anarkis, provokatif, diskriminatif, atau merugikan pihak lain; dan tidak menggunakan atau menyebarkan zat terlarang.

B. Perlindungan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam

Perlindungan hukum dalam perspektif hukum Islam adalah suatu konsep yang melindungi hak-hak individu dan masyarakat dalam segala aspek kehidupan, baik fisik, psikologis, maupun sosial. Perlindungan hukum dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'andan Hadis. Prinsip-prinsip tersebut meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³³

Hukum Islam adalah sistem hukum yang berdasarkan pada ajaran agama Islam, yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik individu maupun masyarakat. Hukum Islam memiliki sumber-sumber yang beragam, namun ada tiga sumber utama yang diakui oleh semua mazhab, yaitu:³⁴

- a. Al-Qur'an: Kitab suci umat Islam yang merupakan wahyu Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang paling utama dan paling otoritatif, karena mengandung firman Allah yang mutlak dan tidak bisa diubah. al-Qur'an mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak.
- b. *Al-Hadits*: Perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan dan pedoman bagi umat Islam. *al-Hadits* adalah

³³ Dahlan Idhami, *Karakteristik Hukum Islam* (Jakarta, Media sarana Press, 2007), hlm. 21.

³⁴ *Dasar Hukum Islam - Al-qur'an, As-Sunnah dan Ijthihad* diakses dari <https://dalamislam.com/landasan-agama/dasar-hukum-islam>.

sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an, karena merupakan penjelasan dan penerapan dari ajaran al-Qur'an. al-Hadits juga mengatur hal-hal yang tidak disebutkan secara rinci dalam al-Qur'an.

- c. *Ijmā'*: Kesepakatan para ulama (*fuqahā*) mujtahid tentang suatu masalah hukum Islam yang belum ada dalilnya dalam al-Qur'an dan al-Hadits. *Ijmā'* adalah sumber hukum Islam yang ketiga, karena merupakan hasil dari *ijtihad* (upaya penalaran) para ulama yang ahli dalam bidang hukum Islam. *Ijmā'* mengatur hal-hal yang berkembang seiring dengan zaman dan kebutuhan masyarakat.
- d. Selain ketiga sumber utama tersebut, ada juga sumber-sumber lain yang menjadi cabang dari *ijtihad*, seperti *qiyas* (analogi), *istihsan* (kesesuaian), *istishab* (kesinambungan), *istidlal* (penarikan kesimpulan), *maslahatul mursalah* (kepentingan umum), *'urf* (kebiasaan), dan *zara'i* (pencegahan).³⁵

Hukum Islam memberikan perlindungan kepada individu dan masyarakat dalam berbagai aspek, seperti:³⁶

- a. Perlindungan hak asasi manusia: Hukum Islam menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak asasi yang berasal dari Allah SWT, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, keadilan, kesetaraan, martabat, dan kesejahteraan. Hukum Islam juga mengatur kewajiban manusia untuk menjaga hak-hak tersebut dan tidak melanggarnya;

³⁵ *Dasar-dasar Hukum Islam: Pengertian dan Sumber Hukum Islam*. Diakses dari <https://www.situshukum.com/2020/08/pengertian-dan-sumber-hukum-islam.html>.

³⁶ *Dasar-dasar Hukum Islam...*

- b. Perlindungan terhadap kelompok minoritas: Hukum Islam menghormati keberagaman dan kerukunan antara umat beragama. Hukum Islam memberikan jaminan kepada kelompok minoritas untuk mendapatkan perlindungan hukum, pelayanan sosial, kesempatan ekonomi, dan partisipasi politik. Hukum Islam juga melarang diskriminasi, penindasan, dan penganiayaan terhadap kelompok minoritas.
- c. Perlindungan terhadap lingkungan hidup: Hukum Islam menyadarkan bahwa manusia adalah khalifah (pemelihara) di bumi yang harus menjaga keseimbangan alam. Hukum Islam memberikan pedoman kepada manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Hukum Islam juga melarang pemborosan, pencemaran, dan pengrusakan lingkungan hidup.
1. Sebagaimana prinsip dalam *maqāṣid al-Syarī'ah*
 2. yang ditulis oleh Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat fi Uṣul al-Syarī'ah* Jilid II, mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan syariat adalah demi terwujudnya mashlahat hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu penetapan hukum harus mengarah pada terwujudnya tujuan tersebut.³⁷

Terkait hal ini, Imam Syatibi dikutip dari Jurnal Stratifikasi *al- maqāṣid al-Khamsah* tulisan Nida Susilawati menyatakan bahwa untuk mewujudkan

³⁷ Mashun Adib, mengutip dari Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Uṣul al-syarī'ah Jilid II*, Kementerian Agama dan Wakaf Saudi Arabia.

kemashlahatan di dunia dan akhirat, ada lima pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama; jiwa; akal; keturunan; dan harta.³⁸

Menurut Imam Asy-Syatibi *maqāshid syariah* memiliki 5 hal inti yaitu:

Hifz Ad-Dīn atau Menjaga Agama; (2) *Hifz An-Nafs* atau Menjaga Jiwa; (3) *Hifz ‘Aql* atau Menjaga Akal; (4) *Hifz Nasl* atau Menjaga Keturunan; (5) *Hifz Al Māl* atau Menjaga Harta.³⁹

1. Menjaga Agama

Syariah Islam menjaga kebebasan berkeyakinan dan beribadah, tidak ada pemaksaan kehendak dan tidak ada tekanan dalam beragama.

Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 256:⁴⁰

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat”

Menjaga agama dalam *maqāshid syari’ah* juga merupakan upaya untuk menjaga amalan ibadah seperti shalat, zikir, dan sebagainya serta bersikap melawan ketika agama Islam dihina dan dipermalukan. Begitu pula amalan ibadah juga berperan untuk menjaga keutuhan dan kemuliaan agama itu sendiri. Dalam hadits riwayat *An-Nafilah fi Ahādīṣ Adh-Dhoifah* karya Syaikh Abu Ishaq Al Huwainy, Rasulullah bersabda :

³⁸ Nida Susilawati, Stratifikasi *al-Maqāshid al-Khamsah dan penerapannya dalam Al-Dzuriyat, Al-Hajiyat, Al-Tahsiniyat*, Jurnal Mizani, 2018.

³⁹ Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Uṣul al-syari’ah Jilid II*,

⁴⁰ Mashun Adib, mengutip dari Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Uṣul al-syari’ah Jilid II*,

عن أبي داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الصلاةُ عِمَادُ الدِّينِ فَمَنْ أَقَامَهَا
فَعَدَّ أَقَامَ الدِّينَ وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ رواه الترمذي

“Shalat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan shalat, maka ia menegakkan agama, dan barang siapa meninggalkan shalat, maka ia merobohkan agama“. (HR Tirmidzi).

2. Menjaga Jiwa

Berdasarkan peringkat kepentingannya, menjaga jiwa dapat dibedakan menjadi tiga perangkat, yaitu:⁴¹

3. Menjaga Jiwa

Berdasarkan peringkat kepentingannya, menjaga jiwa dapat dibedakan menjadi tiga perangkat, yaitu:⁴²

- a. *Dharūriyyāt*, misalnya memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Yang jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia dari kelemahan, bahkan pada tingkat kematian.
- b. *Al-Hājiyyāt*, seperti dibolehkannya berburu dan menikmati makanan lezat. Yang mana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi sebenarnya tidak akan terjadi apapun, bahkan jika ada indikasi memaksakan, akan mempersulit hidupnya.
- c. *Al-Tahsīniyyat*, seperti ditetapkan tata cara makan dan minum. Hal demikian itu hanya bersifat kesopanan, dan sama sekali tidak akan mengancam jiwa manusia ataupun mempersulitnya.

⁴¹ Mashun Adib, mengutip dari Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Uṣul al-syarī'ah Jilid II*,

⁴² Mashun Adib, mengutip dari Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Uṣul al-syarī'ah Jilid II*,

Al-Qur'an juga menjelaskan agar umat manusia dapat memelihara jiwanya. QS Al-Furqan: ayat 68:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia akan mendapat dosa”

Selain itu, menjaga jiwa juga erat kaitannya untuk menjamin atas hak hidup manusia seluruhnya tanpa terkecuali. Hal ini tercantum dalam QS Al-Maidah ayat 32 :

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَمَنْ أَحْيَاهَا
فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

”Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya“

4. Menjaga Akal

Akal adalah sesuatu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Inilah salah satu yang menyebabkan manusia menjadi makhluk dengan penciptaan terbaik dibandingkan yang lainnya. Akal akan membantu manusia untuk menentukan mana yang baik dan buruk. Penghargaan Islam terhadap peran akal terdapat pada orang yang berilmu, yang mempergunakan akal-nya untuk memikirkan ayat-ayat

Allah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ali-Imran ayat 190-191.⁴³

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ۗ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۗ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal (190), (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka).

5. Menjaga Keturunan

Kemaslahatan utama yang dilindungi syariat melalui poin ini adalah keberlangsungan suatu generasi manusia, untuk mencegahnya dari kepunahan, dengan upaya-upaya yang mengacu pada kebaikan di dunia dan akhirat. Salah satu poin penting dalam sebuah pernikahan adalah lahirnya generasi penerus yang diharapkan dapat berkontribusi lebih baik. Keturunan menjadi penting, salah satu yang mencelakai penjagaan keturunan adalah dengan melakukan zina. Dalam Al-Qur’an, Allah berfirman secara tegas mengenai zina yaitu pada QS An-Nur ayat 2

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۚ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama

⁴³ Mashun Adib, mengutip dari Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Uṣul al-syarī'ah Jilid II*,

(hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.”

6. Menjaga Harta

Pembahasan perkara harta lebih ke arah interaksi dalam muamalah. Menjaga harta adalah dengan memastikan bahwa harta yang kamu miliki tidak bersumber dari yang haram. Serta memastikan bahwa harta tersebut didapatkan dengan jalan yang diridhai Allah bukan dengan cara bathil sebagaimana difirmankan Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:⁴⁴

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Dari semua paparan di atas, tampak bahwa *maqāṣid al-Syarī'ah* merupakan aspek penting dalam pengembangan hukum Islam. Ini sekaligus sebagai jawaban bahwa hukum Islam itu dapat dan bahkan sangat mungkin beradaptasi dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Dalam konteks perlindungan hukum di Indonesia, terdapat beberapa undang-undang yang mengatur perlindungan hukum dalam perspektif hukum Islam.

⁴⁴ Mashun Adib, mengutip dari Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Uṣul al-syarī'ah Jilid II*,

Beberapa di antaranya adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Semua undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat dalam segala aspek kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadits.



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah semua usaha untuk menemukan jawaban terhadap suatu permasalahan. Permasalahan adalah keadaan yang menimbulkan kesenjangan antara teori dan praktik atau harapan dan kenyataan. Metode penelitian adalah suatu urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan, bagaimana penelitian itu akan dikerjakan dan bagaimana pula hasil penelitian akan dituangkan ke dalam penulisan.⁴⁵ Adapun metode penelitian yang akan ditempuh dalam memperoleh data-data atau bahan-bahan dalam penelitian meliputi:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yakni data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.⁴⁶ Dalam penelitian hukum normatif, metode yang dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki korelasi dengan masalah yang diteliti identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang, data yang dianalisa dilakukan secara kualitatif dengan mempelajari berbagai literatur buku hukum, penelitian ini termasuk penelitian pustaka, data yang diperoleh melalui kajian pustaka (*library research*).

⁴⁵ Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta, UNS Press, 2006), hlm. 5.

⁴⁶ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta, Rakesarasin, 1996), hlm. 2.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative law research*) yang termasuk dalam penelitian hukum dengan basis kepustakaan atau penelitian kepustakaan (*library research*), menurut Soerjono Soekanto penelitian kepustakaan merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁴⁷ Metode penelitian hukum kepustakaan (*library research*) adalah metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁴⁸

Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif.⁴⁹

C. Sumber Data

Berdasarkan definisi penelitian hukum kepustakaan tersebut, maka sumber data yang digunakan bukan dalam bentuk data melainkan sumber-sumber hukum yang disebut sebagai bahan hukum.⁵⁰ Dengan begitu sumber

⁴⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 29.

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* cetakan ke-11 (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2009), hlm. 13-14.

⁴⁹ Hardijan Rusli, *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?* Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, volume V No.3 Tahun 2006, hlm. 50.

⁵⁰ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: Haura Utama 2022) hlm. 54-55.

data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga bahan hukum yang diantaranya:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.⁵¹ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu semua dokumen yang merupakan tulisan-tulisan atau karya-karya para ahli hukum dalam buku-buku teks, tesis, disertasi, jurnal, makalah, surat kabar, majalah, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedi, dan lain-lain.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana 2005) hlm. 141-169.

meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berasal dari buku-buku koleksi pribadi maupun pinjaman dari perpustakaan, makalah, jurnal serta artikel baik yang diambil dari media cetak maupun media elektronik. Tahap-tahap pengumpulan data melalui studi pustaka adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan inventarisasi hukum positif dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian;
- b. Melakukan penelusuran kepustakaan melalui artikel-artikel media cetak maupun elektronik, dan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengelompokkan data-data yang relevan dengan permasalahan.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, metode ini untuk mendeskripsikan atau menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan praktek pelaksanaan hukum yang menerangkan permasalahan yang diteliti. Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terarah dari hasil penelitian. Teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data atas informasi yang dibutuhkan dalam penelitian guna memperoleh data agar menunjang penelitian yang dilakukan memperoleh data yang diharapkan;

- b. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dari catatan yang diperoleh dari pengumpulan data;
- c. Penyajian data adalah kegiatan mengumpulkan informasi dalam bentuk teks atau grafik guna memperjelas pemahaman terhadap informasi yang telah dilakukan, lalu disajikan melalui penjelasan.



BAB IV

**ANALISIS PERAN DAN PERLINDUNGAN SUPORTER SEPAK BOLA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Analisis Peran Suporter Sepak Bola Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan di dalam Pasal (1) Ketentuan Umum mendefinisikan suporter sebagai perseorangan atau kelompok masyarakat yang mendukung dan memiliki perhatian khusus terhadap cabang olahraga tertentu. Dalam hal ini suporter sepak bola berarti perseorangan atau kelompok masyarakat yang mendukung dan memiliki perhatian khusus terhadap sepak bola.⁵²

Suporter bola adalah orang yang memberikan dukungan yang bersifat aktif. Di sepak bola, suporter memberikan dukungannya dilandasi dengan rasa cinta dan fanatisme pada tim. Suporter bola dengan suporter olahraga lainnya sangatlah berbeda, perbedaan itu dapat terlihat dari begitu banyaknya suporter. Mereka memiliki fanatisme yang sangat tinggi bahkan sampai berlebihan dan cenderung melewati batas.⁵³

Suporter di Indonesia sedang berada dalam periode bertumbuh. Dalam 10 tahun terakhir ini, muncul kelompok-kelompok suporter terorganisir.

⁵² Pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

⁵³ Anantha Putra Perdana. Upaya Polisi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Oleh Suporter Sepakbola Di DIY. *Jurnal Fakultas Hukum* diterbitkan. (Yogyakarta, FH Universitas Atmajaya. 2014).

Suatu fenomena yang berdampak amat positif bagi perkembangan sepak bola nasional. Kehadiran kelompok suporter ini sedikit banyak merubah gaya dukung dan pola perilaku penonton di lapangan. Secara keseluruhan, berdampak pada industri sepak bola nasional yang lebih semarak dan berwarna.

Dari beberapa pengertian suporter di atas dapat ditarik benang merah bahwa suporter merupakan sekumpulan orang yang memberikan dukungan kepada salah satu grup sepak bola yang dimana mereka memiliki kepedulian tinggi terhadap grup sepak bola yang mereka dukung. Suporterlah yang membuat ramai suatu pertandingan. Bahkan suporterlah yang menghidupkan sepak bola itu sendiri. Suporter yang cerdas adalah suporter sportif, tidak anarkis, tidak lugu, punya pengetahuan dan kepedulian terhadap timnya.

Suporter sepak bola berperan aktif memberikan semangat, motivasi, dan dukungan baik di dalam maupun di luar pertandingan olahraga. Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan; “Dalam penyelenggaraan kejuaraan Olahraga terdapat Suporter Olahraga yang berperan aktif memberikan semangat, motivasi, dan dukungan baik di dalam maupun di luar pertandingan Olahraga”.⁵⁴

Suporter sepak bola merupakan perseorangan maupun kelompok masyarakat yang memberikan dukungan, sokongan dan sebagainya kepada salah satu tim yang disukai dalam suatu pertandingan. Sebagai penyemangat

⁵⁴ Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

dalam suatu pertandingan suporter memegang peran yang sangat penting terutama berkaitan dengan mental peserta pertandingan sehingga diharapkan melalui peran suporter tersebut membuat peserta pertandingan melaksanakan tugasnya dengan baik dan berhasil meraih kemenangan.

Suporter sepak bola demi mencapai tujuannya membentuk organisasi atau badan hukum suporter sepak bola dengan mendapat rekomendasi dari klub atau induk organisasi sepak bola, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Kemudian ayat (3) dan (4) mengatur “Organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan anggota yang terdaftar. Pengurus organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pembinaan terhadap anggotanya”.⁵⁵

Suporter sepak bola juga dapat berperan dalam kaitannya pengembangan industri, hal ini sebagaimana bunyi Pasal 55 ayat (7) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan: Suporter Olahraga dapat berperan serta mendukung pengembangan Industri Olahraga dengan pelaku Industri Olahraga melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan.⁵⁶

Selain perannya yang sangat penting, suporter sepak bola juga memiliki hak di dalam mencapai kepentingannya, hal ini sebagaimana diatur dalam

⁵⁵ Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

⁵⁶ Pasal 55 ayat (7) UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

Pasal 55 ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan: Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hak:⁵⁷

- a. mendapatkan perlindungan hukum, baik di dalam maupun di luar pertandingan Olahraga;
- b. mendapatkan pembinaan dari organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga yang menaunginya;
- c. mendapatkan kesempatan prioritas memiliki klub melalui kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memberikan dukungan langsung atau tidak langsung, baik di dalam maupun di luar pertandingan Olahraga.

Selain hak yang diatur di dalam ayat (5) suporter sepak bola juga memiliki kewajiban yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewajiban:⁵⁸

- a. mendaftarkan diri menjadi anggota organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga tertentu; dan
- b. menjaga ketertiban dan keamanan, baik di dalam maupun di luar pertandingan Olahraga.

Suporter sepak bola berperan aktif memberikan semangat, motivasi, dan dukungan baik di dalam maupun di luar pertandingan olahraga. Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 11

⁵⁷ Pasal 55 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

⁵⁸ Pasal 55 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

Tahun 2022 tentang Keolahragaan; “Dalam penyelenggaraan kejuaraan Olahraga terdapat Suporter Olahraga yang berperan aktif memberikan semangat, motivasi, dan dukungan baik di dalam maupun di luar pertandingan Olahraga”.⁵⁹

Untuk mencapai tujuannya, suporter sepak bola mendirikan organisasi pendukung sepak bola atau badan hukum dengan meminta rekomendasi dari klub sepak bola atau induk organisasi sepak bola berdasarkan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Keolahragaan No. 11 Tahun 2022. Kemudian ayat (3) dan (4) menyatakan bahwa “Organisasi Penunjang Olahraga atau Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan anggota yang terdaftar”. Pengurus organisasi suporter olahraga atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) bertanggung jawab atas pengurusan dan pembinaan anggotanya.

Suporter sepak bola juga dapat berpartisipasi dalam pembangunan industri sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan: Suporter Olahraga dapat berperan serta mendukung pengembangan Industri Olahraga dengan pelaku Industri Olahraga melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan.⁶⁰

Adapun kewajiban suporter sepak bola, maka tugas suporter sepak bola tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tertentu melainkan sebagai kewajiban mereka baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suporter sepak bola

⁵⁹ Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

⁶⁰ Pasal 55 ayat (7) UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

tidak diperbolehkan melakukan kerusuhan baik antara pendukung klub yang sama atau antar suporter.

Suporter sepak bola bertanggung jawab berdasarkan hukum pidana dan perdata untuk kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mereka ketika terjadi sesuatu yang menyebabkan kerugian. Ada beberapa tindak pidana yang berkaitan langsung dengan kerusuhan sepakbola, seperti pengrusakan atau perusakan harta benda diatur dalam Bab XXVII Buku Kedua KUHP, dan tindak pidana penganiayaan diatur dalam Bab XX Buku Kedua KUHP.

Mengenai keanggotaan suporter sepak bola, bahwa keanggotaan suporter sepak bola tidak diatur secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan melainkan diatur oleh masing-masing klub yang menaunginya, Dalam rangka mengaktualisasikan dirinya, seorang suporter biasanya ikut bergabung kedalam sebuah organisasi ataupun komunitas suporter sepakbola. Hal ini ditandai dengan adanya pembuatan KTA (Kartu Tanda Anggota) dan sejumlah barang-barang lainnya. Lambat laun, semakin bertambahnya suporter fanatik tersebut, tentu akan memiliki dampak yang positif pula terhadap klub yang didukungnya, terlebih jika sebuah klub tersebut dikelola secara profesional.

B. Analisis Perlindungan Hukum Suporter Sepak Bola Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Dalam Perspektif Hukum Islam

Perlindungan suporter sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, bahwa suporter memiliki hak-hak untuk dilindungi, yang berupa hak mendapatkan

perlindungan hukum, baik di dalam maupun di luar pertandingan olahraga; hak mendapatkan pembinaan dari organisasi atau badan hukum suporter olahraga yang menaunginya; hak mendapatkan kesempatan prioritas memiliki klub melalui kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan hak memberikan dukungan langsung atau tidak langsung, baik di dalam maupun di luar pertandingan olahraga.⁶¹

Salahsatu hak suporter atau penonton yang wajib dipenuhi penyelenggara adalah jaminan keselamatan dan keamanan, selain itu juga hak penonton pertandingan olahraga juga termasuk memperoleh fasilitas sesuai dengan nilai tiket masuk. Sebagaimana Pasal 54 ayat (4) UU No 11 tahun 2022 berbunyi: “Penyelenggara kejuaraan Olahraga wajib memperhatikan hak penonton dalam setiap kejuaraan Olahraga.”⁶² Hak penonton sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. mengekspresikan dukungan, semangat, dan motivasi di dalam kejuaraan Olahraga; b. memperoleh fasilitas yang sesuai dengan nilai tiket masuk; dan c. mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan.⁶³

Yang dimaksud dengan fasilitas yang sesuai dengan nilai tiket masuk, misalnya; adalah fasilitas memasuki dan menempati tempat menonton pertandingan/ perlombaan sesuai dengan tiket yang dibeli, kapasitas, fasilitas umum yang layak, dan akses informasi yang mudah.

⁶¹ Pasal 55 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

⁶² Pasal 54 ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

⁶³ Pasal 54 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

Pemenuhan hak dalam Islam sebagaimana diatur dalam Al-Quran Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ۖ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ ۖ أَعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap supporter di Indonesia, undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang mengatur perlindungan hukum dalam perspektif hukum Islam, yang berlandaskan pada asas dan tujuan *maqāsid al-Syarī'ah* demi menjaga dan melindungi terhadap individu dan masyarakat atas perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Upaya untuk meminimilisir kerusuhan suporter adalah dengan melakukan pengorganisasian suporter. Pentingnya mengatur organisasi di dalam Islam disebutkan sebagaimana al-Quran surat *Ali 'Imrān* [3]:104:

Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Karakteristik iorganisasi yang baik yakni organisasi yang melaksanakan *amar ma'rūf* dan *nahi munkar* dalam segala keadaan sebagaimana disebutkan di dalam Hadis Riwayat Imam Abu Daud, dalam *Tafsīr Al-Maroghi* 4 : 3 sebagai berikut:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ خَيْرِ النَّاسِ، فَقَالَ: أَمْرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ (ابو داود، المراغى)

Selain perintah *amar ma'rūf nahī munkar*, organisasi yang baik adalah *Itizām* dengan *Al-Haq*, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Anbiya' [21]:92, Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* berfirman:

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

“Sesungguhnya ini (agama tauhid) adalah agamamu, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu. Maka, sembahlah Aku.”

Organisasi yang baik dalam Islam disebut juga sebagai *toifah mansūrah*, Dari Muawiyah *Radhiyallāhu 'anhu* berkata, aku mendengar Nabi *Shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ
أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ

“Selalu ada dari umatku senantiasa yang menegakkan perintah Allah. Tidak dapat mencelakai mereka orang yang menghinanya dan juga orang yang menyelisihinya, hingga Allah datangn kepada mereka perkaranya sedangkan mereka tetap kondisi seperti itu.”⁶⁴

Sebagaimana menjadi fenomena umum dalam teori organisasi modern,

salah satu fungsi organisasi adalah untuk menciptakan kontrol terhadap anggotanya. Organisasi dibutuhkan untuk mempermudah mencapai tujuan

⁶⁴ Dikutip dari “Sifat Kelompok Yang Ditolong” diakses dari www.almanhaj.or.id pada tanggal 19 Januari 2023 pukul 09.00 WIB

dan koordinasi. Dengan demikian, pembentukan organisasi-organisasi suporter sebenarnya sangat membantu untuk meminimalisir terjadinya kerusuhan suporter. Adanya kelompok suporter ini sangat membantu dalam mengkoordinasikan suporter baik di dalam maupun di luar stadion. Perilaku suporter tanpa organisasi yang baik akan mudah terprovokasi melakukan tindak kerusuhan dan kekerasan terhadap suporter lawan.

Keberadaan organisasi suporter yang baik akan melahirkan inovasi dan kreasi di dalam komunitas suporter ketika mendukung tim bermain. Selama ini kurangnya koordinasi antar kelompok suporter satu dan yang lainnya seringkali mengakibatkan suporter berbuat apa saja, sehingga pola perilaku suporter akan cenderung berbuat anarkis.

Lahirnya beberapa organisasi suporter di Indonesia juga dilatarbelakangi oleh upaya untuk mengendalikan suporter agar tidak anarkis. Lahirnya seperti contoh Slemania misalnya, dilatarbelakangi oleh kondisi ketika PSS Sleman pernah mendapatkan sanksi dari PSSI untuk menggelar pertandingan tanpa penonton sebagai akibat dari pemukulan yang dilakukan suporter PSS Sleman saat berlaga di Divisi Liga Indonesia.⁶⁵

Meski setelah PSS Sleman mengajukan banding, akhirnya hukuman tersebut diganti dengan hukuman percobaan dan denda, tetapi perilaku suporter tersebut dinilai sangat merugikan tim yang ia bela. Oleh karena itu, pengurus PSS Sleman dan beberapa tokoh suporter kemudian berinisiatif

⁶⁵ Zulfirdaus Harahap, "sanksi PSSI terhadap PSS Sleman akibat pemukulan suporter" diakses dari www.bola.com pada tanggal 20 Januari 2023 pukul 10.00 WIB.

membentuk kelompok suporter sebagai langkah untuk menertibkan dan mengendalikan suporter PSS Sleman.

Sesuai dengan tujuan awalnya Slemania ditargetkan sebagai alat kontrol bagi suporter PSS Sleman sehingga pada awal berdirinya pengurus Slemania banyak merangkul atau mengakomodasi tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh masyarakat dan juga preman-preman terminal untuk meminimalisir jangan sampai ada kerusuhan ketika ada pertandingan PSS Sleman. Dalam tataran yang lebih jauh kehadiran wadah suporter tersebut akhirnya diharapkan dapat juga membawa sebuah transformasi karakter dari suporter anarki yang merugikan kepentingan tim dan masyarakat umum menjadi suporter atraktif dan kreatif.⁶⁶

Pengalaman lebih unik adalah Aremania (suporter fanatik klub Arema Malang), embrio Aremania berasal dari beberapa geng pemuda sejak masa Galatama, selama masa itu suporter Arema bukan suporter murni tapi suporter brutal seperti Hooligan Inggris, perilaku geng-geng tersebut berdasarkan pada egoisme yang buruk, geng-geng ini membuat suasana menakutkan di stadion. Tempat pertandingan menjadi kesempatan untuk geng-geng tersebut membuktikan siapa yang paling keras, persaingan keras antara geng-geng terjadi walaupun semuanya mendukung Arema, jadi semua upaya untuk membuat suporter Arema rukun dan kompak dihalangi. Tawuran terjadi antara suporter Malang dengan suporter dari luar akan tetapi juga diantara para suporter Arema sendiri. Bentrokan tidak terjadi karena

⁶⁶ Admin. "Kisah Slemania" diakses dari www.slemania.or.id pada tanggal 20 Januari 2023 pukul 10.00 WIB.

provokasi tetapi disebabkan oleh suasana brutalisme yang ditimbulkan suporter Malang. Masih diingatkan oleh suporter Arema bahwa suporter Malang brutal sebelum suporter Surabaya menjadi brutal.⁶⁷

Akhirnya waktu antara tahun 1987 dan pertengahan tahun 1990-an suporter Arema membuktikan bahwa mereka bisa mengimbangi egoisme Hooligan Inggris. Suporter Malang menjadi terkenal sebagai Hooligan Indonesia. Yayasan Arema Fans Club (AFC) berupaya untuk merukunkan para suporter Arema namun gagal mengatasi suasana pertandingan brutal tersebut. Pada tahun 1994 AFC dibubarkan, sekitar pertengahan 1990-an istilah Aremania mulai dipakai sebagai nama suporter Arema. Sementara itu geng-geng di Malang mulai luntur, pada tahun 1994 klub Galatama dan Perserikatan digabungkan menjadi Ligina, setelah itu klub-klub dibagi menjadi dua wilayah yaitu wilayah timur dan wilayah barat.⁶⁸

PSSI mulai mendorong perkembangan Liga yang lebih profesional, nama Aremania serta simbol Singo Edan diciptakan oleh beberapa tokoh Aremania sehingga dapat mempersatukan suporter Arema. Suporter Arema didorong tokoh Aremania menjadi rukun dan sportif. Persatuan Aremania berdasarkan pada ide inklusif yaitu bahwa semua suporter Arema bersaudara. Sistem ketertiban suporter tergantung pada pengurus suporter koordinator wilayah atau korwil. Tokoh korwil adalah pengurus suporter di sebuah kampung atau daerah. Sejak mengembangkan diri sebagai kelompok atraktif

⁶⁷Ario Yosia, "Jejak sejarah arema" diakses dari www.wearemania.net pada tanggal 20 Januari 2023 pukul 10.00 WIB.

⁶⁸Ario Yosia, "Jejak sejarah arema" diakses dari www.wearemania.net pada tanggal 20 Januari 2023 pukul 10.00 WIB.

dengan berbagai yel-yel atau nyanyian Aremania kemudian diakui sebagai suporter teladan Indonesia. Aremania diakui oleh PSSI dan suporter klub lainnya sebagai suporter terbaik maupun guru suporter lain.

Organisasi-organisasi suporter tersebut juga memiliki peraturan yang mengikat anggotanya agar tidak berbuat anarkis maupun visi misi yang akan diwujudkan melalui program kerjanya. Klub suporter saat ini juga telah memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang mengatur berbagai hal tentang kepengurusan dan keanggotaan misalnya dalam Pasal 2 Anggaran Rumah Tangga Slemania ditetapkan beberapa kewajiban suporter yaitu: mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, mentaati keputusan-keputusan organisasi dan menunjang usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan, serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanatkan kepadanya. Adanya kewajiban ini menunjukkan bahwa sudah ada itikad baik dari sebuah organisasi dalam mengontrol perilaku anggotanya agar tidak berbuat anarkis.⁶⁹

Sedangkan contoh mengenai visi misi kelompok suporter dapat dilihat misalnya dari visi misi Panser Biru Semarang. Visi dan misi Panser Biru adalah kemandirian kreativitas dan kedisiplinan. Suporter akan bisa mendukung sepenuhnya perjuangan PSIS Semarang untuk meraih juara dengan cara:⁷⁰

⁶⁹ Admin. "Kisah Slemania" diakses dari www.slemania.or.id pada tanggal 20 Januari 2023 pukul 10.00 WIB.

⁷⁰ Admin, "Panser biru PSIS Semarang" diakses dari www.bola.net/tag/panser-biru/ pada tanggal 21 Januari 2023 pukul 10.00 WIB.

1. memberi dukungan pada PSIS Semarang dengan menyajikan lagu-lagu mendirikan yel-yel memainkan musik dan melakukan gerakan-gerakan yang atraktif serta dinamis
2. mengharamkan sikap anarkis rusak dan provokasi
3. membeli tiket tanda masuk pertandingan
4. menerima kekalahan PSIS Semarang di lapangan dan
5. memberikan warna baru tentang suporter Semarang

Dilihat dari struktur organisasi suporter terlihat bahwa upaya untuk meminimalisir kerusuhan suporter cukup kentara. Struktur organisasi suporter tidak terbatas pada ketua umum, sekretaris dan bendahara, akan tetapi juga beberapa seksi lain yang mendukung minimalisasi kerusuhan suporter seperti halnya seksi kreatif, seksi keamanan dan seksi litbang.

Islam sangatlah mengedepankan asas keadilan serta perlindungan terhadap umat, apabila dilihat bahwa pengorganisasian suporter ini mencerminkan kepedulian yang sangat besar terhadap perlindungan hak-hak dasar umat sebagaimana hal tersebut sesuai dengan prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah*, yakni *Hifz al-Nafs* dan *Hifz al-'Aql*.

Pembinaan suporter dalam rangka mewujudkan suporter yang anti anarkis dan anti kekerasan menjadi hal yang penting guna melindungi hak-hak suporter serta menjamin terpenuhinya hak tersebut. Dalam islam pemenuhan hak ini sebagai suatu keharusan, baik dari segi pemeliharaan dan perlindungan nyawa maupun harta serta kebebasan pikiran.

Dalam beberapa kelompok suporter di Indonesia bahwa setiap kelompok suporter memiliki berbagai agenda rutin dalam melakukan pembinaan dan konsolidasi terhadap kelompok suporter yang ada di laskar-laskar maupun korwil-korwil selain rapat rutin perbulan atau perminggu pengurus pusat seringkali juga melakukan aktivitas safari turun ke korwil-korwil laskar laskar. rapat rutin yang dilakukan oleh pengurus ini frekuensi pertemuannya akan semakin sering ketika ada pertandingan Liga Indonesia. Untuk menguatkan rasa solidaritas/ semangat kebersamaan di antara anggota kelompok suporter dan menumbuhkan sikap humanis, kelompok suporter juga memiliki kegiatan-kegiatan non sepak bola seperti bakti sosial, kegiatan-kegiatan sosial ini paling tidak akan dapat menunjukkan eksistensi kelompok suporter di masyarakat bahwa mereka tidak identik dengan kekerasan dan aksi-aksi brutal.

Peran pemerintah dalam hal ini sangat penting sebagai bentuk tanggung jawab terhadap perkembangan olahraga, oleh karena itu diharapkan dapat disahkannya Undang-Undang Nomor 11 tentang Keolahragaan Tahun 2022 sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di Negara Republik Indonesia, terutama dalam membentuk kehidupan masyarakat, memajukan kesejahteraan umum dan memberikan kontribusi bagi perdamaian dunia, diperlukan komitmen bersama untuk menjadikan pembangunan olahraga sebagai alat dan penggerak pembangunan nasional, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Kerjasama yang baik antara Kementerian Pemerintahan dan organisasi suporter klub sepak bola menjadi penting dalam organisasi suporter, agar hak suporter terpenuhi, sebagai manifestasi Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Hal-hal penting yang harus dilakukan bersama-sama dengan klub sepak bola adalah sebagai berikut:

a. Pemberdayaan suporter

Pemberdayaan terhadap suporter sangat penting untuk meminimalisir terjadinya kerusuhan suporter. Strategi yang dilakukan manajemen Persik Kediri dapat dijadikan contoh, manajemen melibatkan suporter dalam pelaksanaan pertandingan dari parkir hingga korlap sehingga kelompok suporter tersebut *sense of belonging* terhadap klub kebanggaannya karena mereka ikut mengamankan sekaligus mensukseskan pertandingan. Sebagai contoh suporter Persik juga diberikan peluang untuk mendesain dan membuat kaos tim sehingga pemberdayaan dengan model-model semacam ini akan membuat hubungan klub dengan suporter semakin dekat. Pembuatan dan penjualan *merchandise* tim seperti syal, kaos, bendera, dan atribut lainnya sebenarnya bisa dilakukan oleh kelompok suporter, akan tetapi seringkali lahan ini dikelola oleh orang lain yang punya modal besar.

b. Upaya penyadaran sesama suporter dalam mendukung tim di stadion

Upaya penyadaran yang dimaksud dapat dilakukan misalnya dengan saling menyadarkan atau dalam bahasa Jawa “*ngelingke*” ketika terjadi provokasi-provokasi yang akan menyulut terjadinya kerusuhan suporter

seperti provokasi dalam bentuk ucapan-ucapan kasar yang akan menyulut terjadinya kerusuhan maupun lemparan-lemparan botol ataupun benda-benda kasar lainnya yang dilakukan oleh suporter ke dalam lapangan.

Slemania sebagai contoh adalah satu kelompok suporter yang sudah menerapkan hal ini untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan suporter di lapangan ketika ada provokasi-provokasi yang akan memicu terjadinya kerusuhan suporter maka akan ada upaya antisipasi dari sesama teman, yakni dengan menyadarkan mereka untuk tidak melakukan kegiatan itu. Slemania biasanya akan menyanyikan lagu *ndeso ndeso* untuk mencegah terjadinya tindakan anarkis yang lebih berat.⁷¹

- c. Penyambutan suporter tamu secara baik dan melakukan konsolidasi ketika akan bertemu


Salah satu upaya yang dilakukan oleh suporter untuk menjaga hubungan baik dengan suporter dari tim lain adalah dengan memberikan penyambutan secara baik ketika suporter tim lawan datang. Langkah ini dilakukan selain untuk menghindari terjadinya kerusuhan suporter yang mungkin akan timbul, dengan memberikan penyambutan suporter tamu secara baik maka harapannya mereka juga akan diterima dengan baik ketika bertandang ke kandang lawan. Selain itu ketika suatu kelompok suporter akan bertandang ke kandang lawan, mereka juga akan melakukan konsolidasi terlebih dahulu sehingga akan dapat dicegah berbagai hal yang akan menyebabkan terjadinya kerusuhan suporter. Biasanya koordinasi

⁷¹ Admin. "Kisah Slemania" diakses dari www.slemania.or.id pada tanggal 21 Januari 2023 pukul 10.00 WIB.

dilakukan H-3 atau H-2 pertandingan sehingga suporter tuan rumah bisa melakukan antisipasi dan persiapan untuk menyambut suporter tamu.

d. Pembentukan forum-forum kelompok suporter

Pembentukan forum kelompok suporter akan sangat membantu dalam mewujudkan kebersamaan di antara berbagai kelompok suporter kelompok suporter. Sebenarnya tim tim sudah memiliki forum seperti itu. Misalnya, suporter di Jawa Timur memiliki Forum Komunikasi Suporter Jawa Timur, di Kalimantan Timur juga sudah terbentuk Asosiasi Suporter Kaltim yang anggotanya adalah suporter Mitra Kukar, Putra Samarinda, Persiba Balikpapan. Adanya asosiasi kelompok suporter di Kalimantan Timur ini cukup efektif dan mampu mengendalikan anak buahnya, hasilnya dulu ribuan orang saling melempar batu akan tetapi kini mereka saling tukar menukar baju sebagai tanda perdamaian dan persaudaraan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran suporter sepak bola memberikan semangat, motivasi, dan dukungan baik di dalam maupun di luar pertandingan olahraga sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Suporter Olahraga dapat berperan serta mendukung pengembangan industri olahraga dengan pelaku industri olahraga melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan, hal tersebut diatur dalam Pasal 55 ayat (7) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Selain perannya yang penting, suporter sepak bola mempunyai hak yang harus dipenuhi, hak-hak tersebut di dalam mencapai kepentingannya, diatur dalam Pasal 55 ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Salahsatu satu hak suporter atau penonton yang wajib dipenuhi penyelenggara adalah jaminan keselamatan dan keamanan, selain itu juga hak penonton pertandingan olahraga juga termasuk memperoleh fasilitas sesuai dengan nilai tiket masuk, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
2. Perlindungan suporter sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, bahwa suporter memiliki hak-hak untuk dilindungi, yang berupa hak mendapatkan perlindungan hukum, baik di dalam maupun di luar pertandingan olahraga; hak mendapatkan


pembinaan dari organisasi atau badan hukum supporter olahraga yang menaunginya: hak mendapatkan kesempatan prioritas memiliki klub melalui kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan hak memberikan dukungan langsung atau tidak langsung, baik di dalam maupun di luar pertandingan olahraga; mendapatkan informasi tentang kegiatan olahraga; mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang memadai; mendapatkan penghargaan atas prestasi dan kontribusinya; mengikuti organisasi supporter: dan mengajukan usul, saran, dan pengaduan.

Upaya untuk meminimalisir kerusuhan supporter adalah dengan melakukan pengorganisasian supporter, urgensi pengorganisasian supporter sebagaimana Al-Quran QS Ali 'Imran [3]:104. Fungsi organisasi untuk menciptakan kontrol terhadap anggotanya guna mempermudah mencapai tujuan dan koordinasi. maka, pembentukan organisasi supporter sangat membantu demi meminimalisir terjadinya kerusuhan supporter, mengkoordinasikan supporter baik di dalam maupun di luar stadion. Keberadaan organisasi supporter yang baik akan melahirkan inovasi dan kreasi di dalam komunitas supporter ketika mendukung tim bermain. Pembinaan supporter dalam rangka mewujudkan supporter yang anti anarkis dan anti kekerasan menjadi hal yang penting guna melindungi hak-hak supporter serta menjamin terpenuhinya hak tersebut. Dalam Islam pemenuhan hak ini sebagai suatu keharusan, baik dari segi pemeliharaan dan perlindungan nyawa maupun harta serta kebebasan pikiran yang mana

sesuai dengan prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* yakni *Hifz al-Nafs* dan *Hifz al-'Aql*.

B. Saran

Kerjasama yang baik antara Kementerian Pemerintahan dan organisasi suporter klub sepak bola menjadi penting dalam organisasi suporter, agar hak suporter terpenuhi, sebagai manifestasi Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Hal-hal penting yang harus dilakukan bersama-sama dengan klub sepak bola adalah: (a) Pemberdayaan suporter; (b) Upaya penyadaran sesama suporter dalam mendukung tim di stadion; (c) Penyambutan suporter tamu secara baik dan melakukan konsolidasi ketika akan bertemu; (d) Pembentukan forum-forum kelompok suporter.



DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. cetakan ke-8, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly. dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006.
- Barda Nawawi, Arief. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Bryan, A. Garner. *Black's Law Dictionary, ninth edition*. St. paul, West, 2009.
- Carl, Joachim Friedrich. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung : Nuansa dan Nusa Media, 2004.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Elsi, Advendi. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: PT Grasindo, 2007.
- Hadi Febriansyah. "*Popularitas Sepakbola Di Dunia*". www.sportstars.id.
- Hans Kelsen. *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Jakarta: Nusamedia, 2009.
- Imarah, Muhammad. *Al-Islam wal Amnu al-Ijtima'i*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Islam dan Keamanan Sosial, Jakarta: Gema Insani Press, 1998
- Isjwara. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Dhirwantara, 1967.
- Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2010.
- Musthafa, Assiba'i. *Isytirakiyah fi al-Islam*, terj. M. Abdai Ratomy, *Kehidupan Sosial menurut Islam: Tuntunan Hidup Bermasyarakat*. Bandung: CV Diponegoro, 1993.
- Philipus. M. Hardjo. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya, Bina Ilmu, 1988.

- Pulungan, Suyuthi. *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019.
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.
- Rianto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Saebani, Beny Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan ke-11. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2009.
- Sugiyono. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sutopo. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: UNS Press, 2006.
- The Liang Gie. *Teori-teori Keadilan*. Yogyakarta: Supersukses. 1982.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah. Ct. VIII*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Jurnal
- Audah, Jaser. *Al-Maqashid* untuk Pemula, Diterjemahkan oleh Ali Abdelmon'im, Yogyakarta, Suka Pres, 2013.
- Rusli, Hardijan. *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, volume V No.3 Tahun 2006.
- Latri, Tunas Medyah dan Moch. Isnaeni. *Perlindungan Hukum Atas Pembeli Tiket Sepak bola Saat Pertandingan Sepak bola Dibatalkan Oleh Pihak Yang Berwenang Atas Dasar Pertimbangan Keamanan*. Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2019.
- Saputra, Ridwan Tio. *Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Suporter Sepak bola Di Kabupaten Bantul*, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) 1 (3), 155-161 2020.
- Perdana, Anantha Putra. *Upaya Polisi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Oleh Suporter Sepakbola Di DIY*. Jurnal Fakultas Hukum diterbitkan., Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2014.
- Widyakso, Rendra. "Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an" *Jurnal* diterbitkan www.pa-purworejo.go.id

Skripsi

Setyandari, Pradita Wahyuning. *Tinjauan Yuridis Normatif Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Suporter Sepak Bola*. Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo, 2019.

Indra, Bagas. *Asuransi Jiwa Suporter Dalam Pertandingan Sepak Bola*. Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2020.

Aguna, Cecep. *Penegakan Hukum oleh Penyidik POLRI dalam Kasus Kematian Suporter Sepak bola dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian*. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2019.

Internet

Situs resmi PSSI/ <https://www.pssi.org/>

Situs resmi Liga Indonesia Baru/ PT LIB <https://ligaindonesiabarur.com/>

Fakultas hukum UII “kondisi penegakan hukum *law enforcement* di Indonesia”
<https://law.uii.ac.id/>

Goklas Wisely, "LBH Medan: Penggunaan Gas Air Mata di Kanjuruhan Langgar SOP" <https://www.detik.com>.

Aryo putranto Saptohutomo, “Kerusuhan Malang, Mengingat Lagi Hak dan Kewajiban Suporter di Undang-Undang” <https://nasional.kompas.com>.

Zulfirdaus Harahap, “sanksi PSSI terhadap PSS Sleman akibat pemukulan suporter” www.bola.com

Situs Slemania www.slemania.or.id

Situs Slemania www.wearemania.net

Situs Bola, PSIS Semarang www.bola.net/tag/panser-biru/

Situs *almanhaj* <https://www.almanhaj.or.id>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635024 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/8710/VI/2023

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF
96-100	A
91-95	A-
86-90	B+
81-85	B-
75-80	C

Diberikan Kepada:

NARWIYAH
NIM: 1817303029

Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 15 Februari 1999

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	86 / B+
Microsoft Excel	80 / C
Microsoft Power Point	85 / B



Purwokerto, 26 Juni 2023
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 636624 Faksimili (0281) 636553

SERTIFIKAT

Nomor : 211/Un.19/Kalab.FS/PP.05.3/10/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 12 Oktober 2021 menerangkan bahwa:

Nama : NARWIYAH
NIM : 1817303029
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Banyumas dari tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021 dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 90,9). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqasyah.

Mengetahui,
Dekan Fakultas
Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 2003121



Purwokerto, 12 Oktober 2021
Kalab Fakultas

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002



Sertifikat

Nomor : 180/K.LPPM/KKN.49/05/2022

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
menyatakan bahwa :

Nama : NARWIYAH
NIM : 1817303029
Fakultas/Prodi : SYARI'AH / HTN

Telah Mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-49 Tahun
2022 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **87 (A)**



Purwokerto, 30 Mei 2022

Ketua,

H. Ansori, M.Ag.

NIP. 19650407 199203 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/12882/19/2021

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : NARWIYAH
NIM : 1817303029

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	70
# Tartil	:	70
# Imla'	:	70
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	70



Purwokerto, 19 Jun 2021



ValidationCode



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESSOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsalzu.ac.id | www.bahasa.uinsalzu.ac.id | +62 (281) 635624

CERTIFICATE

الشهادة

No.B-2522/Un-19/K.Bhs/PP.009/7/2023

This is to certify that

Name :

Place and Date of Birth

Has taken

with Computer Based Test,

organized by Language Development Unit on:

with obtained result as follows :

Listening Comprehension: 51

Structure and Written Expression: 41

Reading Comprehension: 47

لهم المسوع

لهم عبارات والتراكيب

لهم المقروء

Obtained Score :

الجموع الكلي : 463

The test was held in UIN Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياهي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروبونو.



Purwokerto, 17 Juli 2023

The Head of Language Development Unit,

رئيسة الوحدة لتنمية اللغة

EPTUS
English Proficiency Test of UIN PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

KOLA
Kendali al-Quran dan al-Lughah al-Kalimah

Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.
NIP. 19860704 201503 2 004



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

وزارة الشؤون الدينية جمهورية اندونيسيا
جامعة الاستاذ كاهي الحاج سيف الدين زهري الاسلاميه الحكوميه بورووكرتو
الوحده لتنمية اللغة

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinraniry.ac.id | +62 (281) 635624

CERTIFICATE

الشهادة
No B-2400/Un.19/K.Bhs/PP.009/ 62/023

This is to certify that

Name :

Place and Date of Birth

Has taken

with Computer Based Test,

organized by Language Development Unit on:

with obtained result as follows :

Listening Comprehension: 41

Structure and Written Expression: 46

Reading Comprehension: 50

لهم المجموع

لهم العبارات والتركيب

لهم المقروء

Obtained Score :

458

50

The test was held in UIN Profesor Kai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

تم اجراء الاختبار بجامعة الاستاذ كاهي الحاج سيف الدين زهري الاسلاميه الحكوميه بورووكرتو.



Purwokerto, 26 Juni 2023

The Head of Language Development Unit,

رئيسة الوحدة لتنمية اللغة

EPTUS
English Proficiency Test of UIN (PMPF) K.H. Saifuddin Zuhri

DGA
Indonesia @Quran' talk @Lqihni @Arabiyyah

Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.

NIP. 19860704 201503 2 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Narwiyah
2. NIM : 1817303029
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 15 Februari 1999
4. Alamat Rumah : Susukan RT 2 RW 6, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas
5. Nama Ayah : Raswidin Salim
6. Nama Ibu : Rasiti
7. Nama Adik : Rezki Akbar Ramadhan

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. SD/MI, tahun lulus : SD N 2 Susukan, 2012
2. SMP/MTs, tahun lulus : SMP N 4 KUTASARI, 2015
3. SMA/SMK/MA, tahun lulus : SMA N 1 KUTASARI, 2018
4. S1, tahun masuk : UIN SAIZU Purwokerto, 2018

C. Pengalaman Organisasi

1. KMPA FAKTAPALA

Purwokerto, 26 Oktober 2023



Narwiyah